



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL  
RADIO SLAWI AYU FM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang:
- a. bahwa guna memberikan pedoman dalam pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM dipandang perlu untuk menyusun pedoman / petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Slawi Ayu FM (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 61);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL RADIO SLAWI AYU FM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal ;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah satuan perangkat kerja daerah Kabupaten Tegal yang membidangi urusan perhubungan komunikasi dan informasi.

6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tegal Radio Slawi Ayu FM yang merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) ;
7. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik
8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
10. Karyawan Tetap adalah karyawan yang bekerja 5 hari kerja , 7.5 jam perhari dengan mendapat gaji dan tunjangan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
11. Karyawan Tidak Tetap adalah karyawan / tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan tugas dan jadwal yang diatur oleh Dewan Direksi.
12. Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program siaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga Penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

## BAB II ALAT KELENGKAPAN LPPL

### Bagian Kesatu Dewan Pengawas

#### Pasal 2

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur praktisi penyiaran dan unsur masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Paragraf 1  
Syarat Dewan Pengawas

Pasal 3

Syarat untuk menjadi Dewan Pengawas adalah :

- a. warga Negara Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun ;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1);
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- g. bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon II ;
- h. bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur praktisi radio harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran radio;
- i. bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur masyarakat harus memiliki kepedulian terhadap bidang penyiaran radio;
- j. bagi yang berstatus bukan PNS tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain ;
- k. berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal ;
- l. tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum tetap, baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum;
- m. mengisi dan menyerahkan formulir yang disediakan panitia seleksi penjaringan dilampiri dengan :
  - 1) Surat Lamaran;
  - 2) Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 3) Ijazah terakhir ;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup ;
  - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah;
  - 7) Bagi PNS melampirkan surat ijin dari Bupati ; dan
  - 8) Data pendukung lain jika ada.

Paragraf 2

Mekanisme Pengangkatan Dewan Pengawas

Pasal 4

Mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas diatur sebagai berikut:

- a. Bupati Tegal membentuk Panitia Penjaringan Dewan Pengawas LPPL ;
- b. Panitia Penjaringan Dewan Pengawas terdiri dari unsur Dishubkominfo, Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD.
- c. Tugas Panitia Penjaringan adalah mempersiapkan pelaksanaan Penjaringan Dewan Pengawas yang meliputi :
  - 1) pembuatan dan penayangan pengumuman penjaringan;
  - 2) menerima pendaftaran

- 3) menyeleksi administrasi pendaftaran;
  - 4) mengumumkan kembali calon yang lolos seleksi administrasi;
  - 5) menyerahkan hasil seleksi administrasi Calon Dewan Pengawas kepada DPRD ;
  - 6) berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD dan mengumumkan jadwal uji kepatutan dan kelayakan.
- d. Apabila pendaftar Calon Dewan Pengawas lebih dari 9 (sembilan) orang maka akan dibentuk Tim Seleksi Independen yang terdiri Praktisi Radio dari luar Kabupaten Tegal, Akademisi dan Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang ditunjuk oleh Bupati Tegal, sebelum diserahkan kepada DPRD untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
  - e. Uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD maksimal diikuti 9 orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah, 3 orang dari unsur Praktisi penyiaran, dan 3 (tiga) orang dari unsur Tokoh masyarakat.

#### Pasal 5

Tahapan penjurian Dewan Pengawas sebagai berikut :

- a. Pengumuman melalui LPPL dan atau media cetak lokal atau regional minimal 7 hari kerja;
- b. Pendaftaran Calon Dewan Pengawas LPPL minimal 7 hari kerja dan bisa diperpanjang maksimal 3 (tiga) hari kerja sebanyak 3 kali perpanjangan waktu apabila pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur.
- c. Calon Dewan Pengawas menyerahkan makalah yang minimal memuat tentang visi, misi, program kerja 5 tahun, landasan hukum, keuangan atau rencana pendapatan dan belanja LPPL.
- d. Seleksi administrasi maksimal 3 hari kerja.
- e. Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama minimal 5 hari kerja di LPPL dan atau di media cetak, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.
- f. apabila pendaftar yang lolos seleksi administrasi lebih dari 9 orang, maka dilanjutkan dengan seleksi awal oleh tim seleksi independent mengenai program kerja masing-masing pendaftar. Dan apabila pendaftar yang lolos seleksi administrasi kurang dari atau sama dengan 9 orang maka langsung mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPRD.
- g. Pengumuman hasil seleksi Panitia Penjaringan atau tim seleksi independen.
- h. Penyerahan berkas oleh Panitia Penjaringan ke DPRD
- i. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD
- j. Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan maksimal 3 (tiga) hari kerja. 1 (satu) hari untuk unsur dari Pemerintah, 1 (satu) hari untuk unsur dari Praktisi Penyiaran, dan 1 (satu) hari untuk unsur dari Tokoh Masyarakat.
- k. DPRD membuat dan menetapkan peringkat nilai masing-masing Calon Dewan Pengawas dari 3 (tiga) unsur setelah uji kepatutan dan kelayakan selesai dilakukan.
- l. Nama - nama calon Dewan Pengawas LPPL Kabupaten Tegal dan peringkat nilai diserahkan dari DPRD kepada Bupati dalam amplop tertutup dan

- bertuliskan RAHASIA, untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati.
- m. Penetapan Dewan Pengawas LPPL oleh Bupati Tegal berdasarkan urutan peringkat tertinggi pada saat uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPRD. Rangkaing dibawahnya sebagai cadangan / Calon Dewan Pengawas Pengganti apabila ada Dewan Pengawas yang berhenti atau mengundurkan diri sebelum masa jabatannya selesai.
  - n. Pengumuman Dewan Pengawas LPPL di Radio dan atau Media cetak.

### Paragraf 3 Kedudukan Keuangan

#### Pasal 6

Biaya penjaringan Dewan Pengawas LPPL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal sampai dengan terbentuknya Dewan Pengawas.

### Paragraf 4 Gaji, Uang Kehormatan dan Tunjangan Dewan Pengawas

#### Pasal 7

- (1) Gaji, uang kehormatan dan tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dewan Pengawas mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL.

### Paragraf 5 Tugas, Kewajiban dan Kewenangan Dewan Pengawas

#### Pasal 8

- (1). Dewan Pengawas memiliki tugas:
  - a. mengawasi kinerja Dewan Direksi.
  - b. mengawasi siaran.
  - c. menjamin bahwa LPPL tetap berorientasi pada publik.
- (2). Dewan Pengawas memiliki kewajiban :
  - a. menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
  - b. menerima masukan, saran dan pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL.
- (3). Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
  - b. Menyusun dan menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL.

Paragraf 6  
Larangan Dewan Pengawas

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Dewan Direksi dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri.
  - b. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami/ isteri.
- (2). Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya keputusan ini.
- (3). Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 7  
Pemberhentian Dewan Pengawas

Pasal 10

- (1). Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Berhalangan tetap.
- (2). Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
  - c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
  - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1). Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2). Bupati memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- (3). Paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (4). Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (5). Apabila rapat yang diadakan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (6). Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7). Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedua  
Dewan Direksi

Pasal 12

- (1). Sebagai alat kelengkapan LPPL dibentuk Dewan Direksi.
- (2). Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, unsur Praktisi Penyiaran dan unsur Tokoh Masyarakat.
- (3). Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4). Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Paragraf 1

Syarat Menjadi Dewan Direksi

Pasal 13

Syarat menjadi Dewan Direksi adalah :

- a. warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
- d. bagi yang berstatus PNS harus dari pejabat setingkat eselon IV ;
- e. bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur praktisi radio harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang penyiaran radio;
- f. bagi yang berstatus bukan PNS dari unsur tokoh masyarakat harus memiliki kepedulian di bidang penyiaran radio;
- g. berpendidikan sarjana dan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun atau berpendidikan SLTA berpengalaman minimal 5 (lima) tahun dibidang keradioan;
- h. bagi yang berstatus bukan PNS tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lain; dan tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain ;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. memiliki kecakapan managerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;

- k. tidak pernah dihukum, atau sedang menjalani proses hukuman yang memiliki ketetapan hukum baik pidana maupun perdata, atau sedang menjalani proses hukum.
- l. mengisi dan menyerahkan Formulir yang disediakan Dewan Pengawas LPPL dilampiri dengan :
  - 1) Surat Lamaran;
  - 2) Pas Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
  - 3) Ijazah terakhir ;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup ;
  - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ;
  - 6) Surat Keterangan Sehat dari dokter / instansi pemerintah ;
  - 7) Bagi PNS melampirkan surat ijin dari Bupati.; dan
  - 8) Data pendukung lain jika ada;

## Paragraf 2

### Mekanisme Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Direksi

#### Pasal 14

- Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Dewan Direksi diatur sebagai berikut :
- a. Pengumuman melalui LPPL dan tempat pengumuman resmi pemerintah minimal 7 (tujuh) hari kerja oleh Dewan Pengawas .
  - b. Pendaftaran Calon Dewan Direksi LPPL minimal 7 (tujuh) hari kerja, dan bisa diperpanjang selama 3 (tiga) hari kerja sebanyak 3 kali perpanjangan waktu apabila Pendaftar masih belum ada dari ketiga unsur .
  - c. Seleksi Administrasi maksimal 3 (tiga) hari kerja .
  - d. Pengumuman yang lolos seleksi administrasi selama minimal 5 hari di LPPL Kabupaten Tegal, sekaligus mengumumkan pengumpulan makalah untuk uji kepatutan dan kelayakan .
  - e. Makalah minimal memuat tentang rencana kerja operasional Dewan Direksi, menjabarkan visi misi dan program kerja Dewan Pengawas LPPL .
  - f. Penyerahan berkas makalah program kerja Calon Dewan Direksi .
  - g. Pelaksanaan uji kepatutan dan dan kelayakan oleh Dewan Pengawas LPPL.
  - h. Waktu pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan maksimal 3 hari kerja .
  - i. Pengumuman Penetapan Dewan Direksi oleh Dewan Pengawas LPPL .
  - j. Pengangkatan Dewan Direksi LPPL oleh Dewan Pengawas LPPL .

## Paragraf 3

### Tugas, Kewajiban Dan Kewenangan Dewan Direksi

#### Pasal 15

- (1). Dewan Direksi memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
  - a. menjalankan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
  - b. melaksanakan kebijakan dewan pengawas
  - c. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)
- (2). Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :
  - a. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL ;
  - b. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL;
  - c. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan LPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4  
Gaji, Uang Kehormatan Dan Tunjangan Dewan Direksi

Pasal 16

- (1) Gaji/uang kehormatan Dewan Direksi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dewan Direksi, mendapatkan tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan bersama oleh Dewan Pengawas dan Dewan Direksi disesuaikan dengan kemampuan keuangan LPPL

Paragraf 5  
Larangan Dewan Direksi

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
  - a. Dewan Pengawas dalam hubungannya sebagai orang tua, termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami atau isteri.
  - b. Anggota Dewan Direksi lainnya dalam hubungannya sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dari suami/ isteri.
- (2). Anggota Dewan Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waji b menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakuknya keputusan ini.
- (3). Anggota Dewan Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung dari LPPL.

Paragraf 6  
Pemberhentian Dewan Direksi

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena :
  - a. Masa jabatan berakhir;
  - b. Meninggal dunia; atau
  - c. Berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
  - a. Permintaan sendiri;
  - b. Melakukan Tindakan atau sikap yang merugikan LPPL;
  - c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
  - d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
  - e. Tidak dapat melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sebagai Dewan Direksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Bupati ini.

Pasal 19  
Mekanisme Pemberhentian Dewan Direksi

Mekanisme pemberhentian Dewan Direksi diatur sebagai berikut :

- a. Anggota Dewan Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Dewan Pengawas.
- b. Dewan Pengawas memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasan pemberhentiannya.
- c. Paling lama 30 tiga puluh hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- d. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- e. Apabila rapat yang diadakan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Dewan Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- f. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.
- g. Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III  
STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Karyawan LPPL yang berasal dari PNS adalah PNS Pemerintah Kabupaten Tegal yang diperbantukan di LPPL Kabupaten Tegal.

Pasal 21

- (1). Karyawan LPPL yang bukan dari PNS di angkat oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Karyawan LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Karyawan Tetap.
  - b. Karyawan Tidak Tetap.

## Pasal 22

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan Karyawan tetap dan karyawan tidak tetap melalui seleksi oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan

## Pasal 23

- (1) Pembiayaan LPPL dan alat kelengkapannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dari sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan langsung oleh LPPL kepada Bupati dan DPRD paling lambat bulan April tahun sebelumnya.
- (3) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. siaran iklan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. usaha lain yang sah dan tidak mengikat yang berkaitan dengan penyiaran
- (4) Pengaturan dan Pengelolaan iklan diatur oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Penerimaan yang berasal dari sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan Daerah yang dikelola secara langsung dan transparan oleh LPPL dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan LPPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua

#### Pertanggung Jawaban

## Pasal 24

- (1) LPPL wajib melaporkan kegiatannya baik kegiatan siaran, administrasi, keuangan dan kegiatan lain yang perlu dilaporkan, sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati, dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan copy bukti - bukti autentik.
- (3). LPPL jika diminta, harus siap di audit oleh tim audit independen.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 24 Juni 2013

Plt. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



HARON BAGAS PRAKOSA

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 24 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 33 Tahun 2013  
TANGGAL : 24 Juni 2013

GAJI / UANG KEHORMATAN DEWAN PENGAWAS

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Ketua Dewan Pengawas	Rp. 1.000.000,- /bulan	
2.	Anggota Dewan Pengawas	Rp. 900.000,- /bulan	

GAJI / UANG KEHORMATAN DEWAN DIREKSI

No.	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1.	Direktur Utama	Rp. 1.250.000,- /bulan	
2.	Direktur Teknik & Penyiaran	Rp. 1.000.000,- /bulan	
3.	Direktur Administrasi & Keuangan	Rp. 1.000.000,- /bulan	

Pt. BUPATI TEGAL  
SEKRETARIS DAERAH,



JHARON BAGAS PRAKOSA